



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmawati als Emma Binti (alm) Johansyah
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AMD Gn. 4 Rt.-No.- Kel. Margo mulyo Kec. Balikpapan barat/ Jl. MT. Haryono Rt.15 No. 32 Kel. Damai Kec. Balikpapan selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rahmawati als Emma Binti (alm) Johansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Februari 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Menyatakan terdakwa RAHMAWATI Als EMMA binti JOHANSYAH secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAWATI Als EMMA binti JOHANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy A4 warna hijau dengan simcard No. 081345340451 dan imei No. 358320680814944;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/Pledoi Tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MARIANI Binti ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 07.25 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan (Tepatnya dipinggir jalan depan took daerah gunung bugis), atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi Amal jauhari dan Saksi Fahrizal menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika yang terjadi di sekitar Jl. Daerah Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 38, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2022 saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 07.25 Wita di di Jl. Daerah Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 38, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Saksi melihat seorang perempuan yang tidak saksi kenal menggunakan kaos warna hitam duduk-duduk di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya pada saat saksi dekati perempuan tersebut sempat mau melarikan diri akan tetapi tidak sempat dikarenakan Saksi Amal jauhari dan Saksi Fahrizal dengan cepat menangkap perempuan tersebut, kemudian setelah saksi lakukan interogasi perempuan tersebut mengaku bernama Sdri. **MARIANI Binti ISMAIL** dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di bungkus menggunakan masker warna hitam dan di simpan di dalam kotak kardus merk AQUA yang letaknya berada di samping kaki kanan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih dalam Sdri. **MARIANI Binti ISMAIL** mengaku menerima 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di bungkus menggunakan masker warna hitam dan di simpan di dalam kotak kardus merk AQUA tersebut dari Sdr. BOBI yang mana Sdri. **MARIANI Binti ISMAIL** disuruh oleh Sdr. BOBI untuk menjualkan Narkotika tersebut kepada pasien, lalu menurut keterangan dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **sabu** tersebut belum sempat terjual sama sekali dikarenakan Terdakwa baru duduk di pinggir jalan depan toko daerah Gunung Bugis. Bahwa Terdakwa mengaku sebanyak 2 (dua) kali disuruh Sdr. BOBI untuk menjual Narkotika yang dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terjual. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual dikarenakan Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOBI (DPO). Harga 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu rencana Terdakwa jual dengan harga per paket sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan narkotika Gol I jenis sabu-sabu Sdr. BOBI (DPO) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) paket.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 69/10959.BAP/X/2022 pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, SH selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MARIANI Binti ISMAIL** berupa 8 (delapan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,51 gram**.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09481/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 19815/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MARIANI Binti ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 07.25 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan (Tepatnya dipinggir jalan depan took daerah gunung bugis), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi Amal jauhari dan Saksi Fahrizal menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika yang terjadi di sekitar Jl. Daerah Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 38, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2022 saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 07.25 Wita di di Jl. Daerah Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 38, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Saksi melihat seorang perempuan yang tidak saksi kenal menggunakan kaos warna hitam duduk-duduk di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya pada saat saksi dekati perempuan tersebut sempat mau melarikan diri akan tetapi tidak sempat dikarenakan Saksi Amal jauhari dan Saksi Fahrizal dengan cepat menangkap perempuan tersebut, kemudian setelah saksi lakukan interogasi perempuan tersebut mengaku bernama Sdri. **MARIANI Binti ISMAIL** dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di bungkus menggunakan masker warna hitam dan di simpan di dalam kotak kardus merk AQUA yang letaknya berada di samping kaki kanan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih dalam Sdri. **MARIANI Binti ISMAIL** mengaku menerima 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di bungkus menggunakan masker warna hitam dan di simpan di dalam kotak kardus merk AQUA tersebut dari Sdr. BOBI yang mana Sdri. **MARIANI Binti ISMAIL** disuruh oleh Sdr. BOBI untuk menjualkan Narkotika tersebut kepada pasien, lalu menurut keterangan dari Terdakwa **sabu** tersebut belum sempat terjual sama sekali dikarenakan Terdakwa baru duduk di pinggir jalan depan toko daerah Gunung Bugis. Bahwa Terdakwa mengaku sebanyak 2 (dua) kali disuruh Sdr. BOBI untuk menjual Narkotika yang dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terjual. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 69/10959.BAP/X/2022 pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, SH selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MARIANI Binti ISMAIL** berupa 8 (delapan) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,51 gram**.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09481/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 19815/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKSEL DISA, S.H.,M.H. Bin RADIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi I baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi I tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa benar Saksi I mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Amd Gn. 4 No. – RT. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat tepatnya disebuah rumah kontrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi I mengamankan terdakwa bersama rekan saksi I yaitu saksi II;
- Bahwa benar Pada saat saksi I mengamankan terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 buah HP merk Samsung Galaxy A4 warna hijau dengan simcard No. 081345340451 dan Imei No. 358320680814944 dan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana terdakwa menyimpan di dalam tissue warna putih yang digenggam dengan tangan kanan dan diserahkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr Darma yang berada di kampung baru tepatnya di daerah gunung bugis;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. Amd Gn. 4 No. – Rt. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat, setelah itu tim menuju ke tempat tersebut, sekitar pukul 20.30 wita anggota kepolisian mendapati seseorang yang mencurigakan disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Amd Gn. 4 No. – Rt. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus tissue warna putih yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi polisi yang sebelumnya di genggam dengan tangan sebelah kanan, pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari sdri. Darma didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis dan terdakwa mengakui membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 2 (dua) kali narkotika jenis shabu dari sdri. Darma, kemudian kami berserta anggota kepolisian dan terdakwa menuju rumah sdr. Darma yang berada di daerah gunung bugis, setelah sampai di rumah sdr. Darma, sdr. Darma sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Darma dikampung baru tepatnya di daerah gunung bugis untuk terdakwa pakai / gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIEZKI BIN DARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi II baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi II tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar Saksi II mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Amd Gn. 4 No. – RT. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat tepatnya disebuah rumah kontrakan;
- Bahwa benar Saksi II mengamankan terdakwa bersama rekan saksi II yaitu saksi I;
- Bahwa benar Pada saat saksi II mengamankan terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 buah HP merk Samsung Galaxy A4 warna hijau dengan simcard No. 081345340451 dan Imei No. 358320680814944 dan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana terdakwa menyimpan di dalam tissue warna putih yang digenggam dengan tangan kanan dan diserahkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr Darma yang berada di kampung baru tepatnya di daerah gunung bugis;



- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. Amd Gn. 4 No. – Rt. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat, setelah itu tim menuju ke tempat tersebut, sekitar pukul 20.30 wita anggota kepolisian mendapati seseorang yang mencurigakan disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Amd Gn. 4 No. – Rt. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus tissue warna putih yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi polisi yang sebelumnya di genggam dengan tangan sebelah kanan, pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari sdr. Darma didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis dan terdakwa mengakui membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sudah sebanyak 2 (dua) kali narkotika jenis shabu dari sdr. Darma, kemudian kami berserta anggota kepolisian dan terdakwa menuju rumah sdr. Darma yang berada di daerah gunung bugis, setelah sampai di rumah sdr. Darma, sdr. Darma sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Darma dikampung baru tepatnya di daerah gunung bugis untuk terdakwa pakai / gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Amd Gn. 4 No. – RT. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat tepatnya disebuah rumah kontrakan Terdakwa dan ditangkap sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi karena ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa simpan didalam tissue warna putih yang terdakwa serahkan sendiri kepada anggota kepolisian yang sebelumnya terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disita oleh polisi adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas polisi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan sdr. Darma didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 wita di kampung baru tepatnya didaerah gunung bugis dari sdr. Darma;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Darma awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa berada di rumah, sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Darma untuk membeli narkotika jenis shabu didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis, setelah terdakwa selesai menghubungi sdr. Darma, terdakwa langsung pergi menuju rumah sdr. Darma, sekitar 15 menit terdakwa sampai didaerah gunung bugis dan langsung bertemu dengan sdr. Darma di rumahnya, dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Darma langsung memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa yang terbungkus tissue warna putih yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut, terdakwa langsung pergi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Darma sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa berada dirumah, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Darma untuk membeli narkoba jenis shabu didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis, setelah terdakwa selesai menghubungi sdr. Darma, terdakwa langsung pergi menuju rumah sdr. Darma, sekitar 15 menit terdakwa sampai di daerah gunung bugis dan langsung bertemu dengan sdr. Darma dirumahnya, dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Darma langsung memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa yang terbungkus tissue warna putih yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut, terdakwa langsung pergi pada saat terdakwa sampai didepan rumah terdakwa di Jl. Amd Gn. 4 No. – RT. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan menunjukkan surat tugas yang baru terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian, dan anggota kepolisian bertanya “dimana ditaruh” dan terdakwa menjawab “ini pak”, kemudian terdakwa serahkan sendiri narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus tissue warna putih dengan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta anggota kepolisian menuju rumah sdr. Darma yang berada di daerah gunung bugis, setelah sampai di rumah sdr. darma, sdr. Darma sudah tidak ada ditempat tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain selain dari sdr. Darma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy A4 warna hijau dengan simcard No. 081345340451 dan imei No. 358320680814944;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 214/11959.BAP/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Ricman Wira Sage, SH dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 November 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 10890/NNF/2022, Tanggal 29 November 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Amd Gn. 4 No. – RT. – Kel. Margo

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Mulyo kec. Balikpapan Barat tepatnya disebuah rumah kontrakan Terdakwa dan ditangkap sendiri;
- Bahwa benar 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disita oleh polisi adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas polisi;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan sdr. Darma didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 wita di kampung baru tepatnya didaerah gunung bugis dari sdr. Darma;
 - Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Darma awalnya Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa berada di rumah, sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Darma untuk membeli narkotika jenis shabu didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis, setelah terdakwa selesai menghubungi sdr. Darma, terdakwa langsung pergi menuju rumah sdr. Darma, sekitar 15 menit terdakwa sampai didaerah gunung bugis dan langsung bertemu dengan sdr. Darma di rumahnya, dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Darma langsung memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa yang terbungkus tissue warna putih yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut, terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Darma sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. Amd Gn. 4 No. – Rt. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat, setelah itu tim menuju ke tempat tersebut, sekitar pukul



20.30 wita anggota kepolisian mendapati seseorang yang mencurigakan disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Amd Gn. 4 No. – Rt. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa berada dirumah, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Darma untuk membeli narkoba jenis shabu didaerah kampung baru tepatnya di gunung bugis, setelah terdakwa selesai menghubungi sdr. Darma, terdakwa langsung pergi menuju rumah sdr. Darma, sekitar 15 menit terdakwa sampai di daerah gunung bugis dan langsung bertemu dengan sdr. Darma dirumahnya, dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Darma langsung memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa yang terbungkus tissue warna putih yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut, terdakwa langsung pergi pada saat terdakwa sampai didepan rumah terdakwa di Jl. Amd Gn. 4 No. – RT. – Kel. Margo Mulyo kec. Balikpapan Barat tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan menunjukkan surat tugas yang baru terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian, dan anggota kepolisian bertanya “dimana ditaruh” dan terdakwa menjawab “ini pak”, kemudian terdakwa serahkan sendiri narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus tissue warna putih dengan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta anggota kepolisian menuju rumah sdr. Darma yang berada di daerah gunung bugis, setelah sampai di rumah sdr. darma, sdr. Darma sudah tidak ada ditempat tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke satresnarkoba polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 214/11959.BAP/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin yaitu Ricman Wira Sage, SH dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 November 2022;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 10890/NNF/2022, Tanggal 29 November 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **RAHMAWATI AIS EMMA binti JOHANSYAH** dengan identitas yang diakuiinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**“ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan denngan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 20.00 bertempat di rumah kontrakan Jl. AMD Gn. 4 No. - RT. - Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapanterdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Sdri. DARMA (DPO) untuk



membeli Narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis, lalu pergi ke rumah Sdri. DARMA (DPO) bertemu dengan Sdri. DARMA (DPO) lalu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. DARMA (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa yang terbungkus tissue warna putih yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu terdakwa langsung pulang dan pada saat di depan rumah terdakwa di Jl. AMD Gn. 4 Rt.-No.- Kel. Margo mulyo Kec. Balikpapan Barat datang saksi RIEZKI dan saksi AKSEL lalu bertanya, “DIMANA DITARUH” dan terdakwa menjawab, “INI PAK”, sambil terdakwa serahkan sendiri Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus tissue warna putih dengan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi RIEZKI dan saksi AKSEL bertanya “DAPAT DARIMANA”, terdakwa menjawab “DAPAT DARI DARMA”, kemudian terdakwa beserta saksi RIEZKI dan saksi AKSEL menuju rumah Sdri. DARMA (DPO) yang berada di daerah gunung bugis, setelah sampai di rumah ternyata Sdri. DARMA (DPO) sudah tidak ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat.Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10499/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa Sehingga dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dengan



perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy A4 warna hijau dengan simcard No. 081345340451 dan imei No. 358320680814944;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWATI Als EMMA binti JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy A4 warna hijau dengan simcard No. 081345340451 dan imei No. 358320680814944;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2023**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)